

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2024

PERBUP NO. 25, BD 2024/NO.25 THN 2024, 10 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK : - Bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan adanya perkembangan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah yang semula sejumlah 5 (lima) unit Badan Layanan Umum Daerah yang berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja masing-masing, menjadi 38 (tiga puluh delapan) Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang mandiri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; UU No 17 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2024.

